
EFEKTIVITAS KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN DI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

Djainal Arifin Goulap¹, Liberthin Palullungan², Yeheschiel B. Marewa³

- ^{1.} *Badan Pengawas Pemilu, Kabupaten Pegunungan Arfak. rafsandhy@gmail.com*
- ^{2.} *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. liberthinpalullungan@ukipaulus.ac.id*
- ^{3.} *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. yeheschielbmarewa@ukipaulus.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) serta mengidentifikasi hambatan yuridis dan sosiologis yang dihadapinya, dengan studi kasus di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Urgensi pengawasan pemilu yang efektif merupakan pilar utama untuk menjamin integritas dan kualitas demokrasi elektoral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yang didukung dengan data empiris, melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Bawaslu di Kabupaten Pegunungan Arfak telah berjalan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mencakup penanganan pelanggaran administrasi, mediasi sengketa proses, serta penerusan dugaan tindak pidana pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 telah memperkuat kewenangan Bawaslu dengan memaknai "rekomendasi" sebagai "putusan" yang mengikat dalam ranah pelanggaran administrasi. Namun, efektivitasnya masih menghadapi hambatan signifikan, antara lain (1) keterbatasan kewenangan eksekutorial dalam ranah tindak pidana pemilu; (2) kompleksitas prosedur dan tumpang tindih persepsi dalam Sentra Gakkumdu; (3) intervensi politik dan kondisi geografis yang sulit; serta (4) keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk mengoptimalkan peran Bawaslu, diperlukan penguatan regulasi yang memberikan kewenangan lebih tegas, penyederhanaan prosedur penegakan hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi publik berkelanjutan menjelang Pemilu 2029. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu telah memasuki tahap pembahasan formal di DPR dengan target pengesahan akhir 2026, meskipun harmonisasi dengan rezim Pilkada masih belum masuk agenda legislasi prioritas.

Kata Kunci : Bawaslu, Kewenangan, Pelanggaran Pemilu, Penegakan Hukum, Pemilu Demokratis

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of the authority implementation by the Election Supervisory Body (Bawaslu) in handling General Election violations and to identify the juridical and sociological obstacles it faces, with a case study in Pegunungan Arfak Regency, West Papua Province. Effective election supervision is a primary pillar for ensuring the integrity and quality of electoral democracy. This study employs a juridical-normative legal research method supported by empirical data, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The sources of legal materials include primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the implementation of Bawaslu's authority in Pegunungan Arfak Regency has been carried out in accordance with

the mandate of Law Number 7 of 2017 on General Elections, which includes handling administrative violations, mediating process disputes, and forwarding allegations of election crimes through the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu). The Constitutional Court Decision Number 104/PUU-XXIII/2025 has strengthened Bawaslu's authority by interpreting "recommendation" as a binding "decision" in the realm of administrative violations. However, its effectiveness still faces significant obstacles, including: (1) limited executorial authority in the realm of election crimes; (2) procedural complexities and overlapping perceptions within Sentra Gakkumdu; (3) political intervention and difficult geographical conditions; and (4) limited human resource capacity and low public participation. To optimize Bawaslu's role, it is necessary to strengthen regulations to provide more decisive authority, simplify law enforcement procedures, enhance institutional capacity, and continuously improve public education ahead of the 2029 General Elections. Recent developments show that the revision of the General Election Law has entered formal deliberation in Parliament, targeted for enactment by the end of 2026, although harmonization with the regional election (Pilkada) regime has not yet been included in the priority legislative agenda.

Keywords: Bawaslu, Authority, Election Violations, Law Enforcement, Democratic Elections

1. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen fundamental dalam negara demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 merupakan prasyarat mutlak bagi legitimasi pemerintahan yang terbentuk. Untuk menjamin terwujudnya prinsip-prinsip tersebut, diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang efektif dan independen. Di Indonesia, fungsi pengawasan ini diemban oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sebuah lembaga yang memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan kualitas proses demokrasi elektoral.

Kewenangan Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mencakup tiga pilar utama, yaitu pencegahan pelanggaran, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kewenangan ini menempatkan Bawaslu pada posisi strategis sebagai penjaga gerbang keadilan pemilu (electoral justice gatekeeper). Posisi tersebut semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 30 Juli 2025, yang menafsirkan ulang frasa "rekomendasi" Bawaslu menjadi "putusan" yang mengikat, sehingga KPU wajib menindaklanjuti tanpa lagi melakukan kajian ulang. Putusan ini menjadi tonggak baru penegakan hukum administrasi pemilu di Indonesia.

Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut di lapangan kerap dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun geografis. Isu-isu seperti politik uang, netralitas aparatur sipil negara, penyebaran

berita bohong (hoaks) di ruang digital, dan sengketa hasil pemilu menjadi persoalan laten yang terus menguji efektivitas Bawaslu. Pasca-Pemilu 2024, evaluasi atas pelaksanaan kewenangan Bawaslu menjadi semakin krusial sebagai pijakan untuk persiapan Pemilu 2029. Evaluasi tersebut kini telah berproses menjadi agenda legislatif konkret: Komisi II DPR RI menargetkan pembahasan formal revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bergulir pada Juli-Agustus 2026, dengan target pengesahan pada akhir tahun 2026, yang antara lain merangkum 21 putusan Mahkamah Konstitusi terkait kepemiluan, termasuk Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025.

Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat menjadi contoh representatif yang merefleksikan kompleksitas tantangan tersebut. Sebagai daerah otonom baru dengan karakteristik geografis yang sulit, infrastruktur terbatas, dan tatanan sosial-budaya yang khas, implementasi pengawasan dan penegakan hukum pemilu di wilayah ini memiliki dinamika tersendiri. Berdasarkan data awal, tingkat kerawanan pemilu di daerah tersebut cenderung tinggi, ditandai dengan adanya laporan dugaan pelanggaran, sengketa proses, serta tantangan dalam distribusi logistik dan pmutakhiran daftar pemilih. Kondisi ini menuntut Bawaslu untuk tidak hanya menjalankan fungsi normatifnya, tetapi juga melakukan adaptasi strategis sesuai konteks lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu di Kabupaten Pegunungan Arfak? (2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Bawaslu dan bagaimana solusi normatif untuk mengatasinya? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi secara kritis efektivitas pelaksanaan kewenangan Bawaslu serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk penguatan kelembagaan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan aspek yuridis-normatif dengan konteks sosiologis-empiris di wilayah dengan karakteristik khusus seperti Pegunungan Arfak, sekaligus diperkaya dengan peraturan dan yurisprudensi terbaru pasca-Pemilu 2024, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Kontribusi penelitian ini diharapkan memberikan masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, akademisi, dan masyarakat sipil dalam upaya mewujudkan pemilu yang lebih berintegritas di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif yang berfokus pada analisis norma hukum positif yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu, namun didukung dengan data empiris untuk melihat implementasinya di lapangan. Sifat penelitian ini deskriptif-analitis, yang bertujuan memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum sekaligus menganalisis hubungan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya.

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat multi-pendekatan untuk memperoleh analisis komprehensif. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah hierarki dan sinkronisasi peraturan yang relevan, terutama UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada beserta perubahannya, serta berbagai Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang menjadi landasan teoretis penelitian, seperti konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara, teori pengawasan, demokrasi prosedural-substansial, dan negara hukum. Pendekatan kasus (case approach) diterapkan dengan menganalisis kasus-kasus konkret penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Pegunungan Arfak, putusan-putusan Bawaslu, putusan Mahkamah Konstitusi, serta putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang relevan sebagai yurisprudensi.

Sumber bahan hukum yang digunakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat, antara lain UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, serta putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan DKPP; bahan hukum sekunder berupa legal memorandum, jurnal ilmiah hukum pemilu mutakhir, buku teks, disertasi, tesis, dan hasil penelitian sejenis; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel dari sumber daring kredibel. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (library research), kemudian diidentifikasi dan diklasifikasi sesuai relevansinya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif-normatif dengan metode interpretasi hukum gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan makna norma yang terkandung di dalamnya, untuk kemudian

dihubungkan secara sistematis dengan permasalahan yang diteliti dan ditarik suatu kesimpulan yang logis dan argumentatif.

3. Pembahasan

A. Implementasi Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Pegunungan Arfak

Implementasi kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum dan demokrasi. Berdasarkan teori kewenangan dalam hukum administrasi negara sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kewenangan yang dimiliki Bawaslu bersifat terikat (*gebonden bevoegdheid*) dan bebas (*vrije bevoegdheid* atau *discretion*), yang diperoleh melalui tiga sumber utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara atributif memberikan Bawaslu kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu, sekaligus menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui mediasi atau adjudikasi.

Kewenangan tersebut mengalami penguatan signifikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 yang menafsirkan ulang Pasal 139 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “memeriksa dan memutus” yang menjadi wewenang KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu harus dimaknai menjadi “menindaklanjuti”, sementara kata “rekomendasi” harus dimaknai menjadi “putusan”. Konsekuensinya, hasil pengawasan Bawaslu dalam pelanggaran administrasi kini bersifat final dan mengikat, bukan lagi sekadar masukan atau saran. Pendirian Mahkamah ini sejalan dengan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menegaskan tidak adanya perbedaan ekstrem antara rezim pengaturan Pemilu dan Pilkada. Putusan tersebut diajukan oleh empat pemohon, yaitu Yusron Ashalirrohman, Roby Nurdiansyah, Yudi Pratama Putra, dan Muhammad Khairi Muslimin, dan dalam pertimbangannya Mahkamah turut mengingatkan pembentuk undang-undang untuk segera menyelaraskan seluruh dasar pengaturan pemilihan agar tidak lagi terjadi dualisme norma antara rezim Pemilu dan Pilkada – sebuah amanat yang kini mulai direspons melalui proses revisi Undang-Undang Pemilu.

Di Kabupaten Pegunungan Arfak, pelaksanaan kewenangan ini tecermin dalam beberapa tindakan konkret yang dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, penerimaan dan penindaklanjutan laporan. Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak secara aktif menerima laporan dari masyarakat, peserta pemilu, dan temuan hasil pengawasan internal jajarannya. Setiap laporan diregistrasi dan dikaji untuk menentukan pemenuhan syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran. Proses ini merupakan gerbang awal dari bekerjanya sistem keadilan pemilu di tingkat kabupaten.

Kedua, penanganan pelanggaran administrasi. Inilah bentuk kewenangan yang paling sering diimplementasikan. Pelanggaran administrasi seperti ketidaksesuaian prosedur dalam pemutakhiran data pemilih, penempatan alat peraga kampanye, atau pelaksanaan kampanye di luar jadwal ditangani melalui proses pemeriksaan dan kajian. Bawaslu kemudian mengeluarkan putusan yang dapat berupa teguran tertulis, perintah perbaikan administrasi, hingga rekomendasi pembatalan pencalonan dalam kasus-kasus tertentu. Dalam konteks pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah merekomendasikan KPU Kabupaten untuk melakukan perbaikan data guna menjamin hak pilih warga negara di wilayah-wilayah terpencil.

Ketiga, penyelesaian sengketa proses pemilu. Kewenangan ini dijalankan ketika terjadi perselisihan antarpeserta pemilu atau antara peserta dengan penyelenggara mengenai suatu tahapan. Bawaslu memprioritaskan penyelesaian melalui mediasi untuk mencapai kesepakatan para pihak. Apabila mediasi gagal, proses dilanjutkan dengan adjudikasi, di mana Bawaslu bertindak sebagai lembaga *quasi-judicial* dan mengeluarkan putusan yang mengikat. Kewenangan ini krusial untuk menjaga agar dinamika persaingan politik tidak menghambat jalannya tahapan pemilu, terutama di daerah dengan kompleksitas geografis seperti Pegunungan Arfak.

Keempat, penerusan dugaan tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Untuk dugaan tindak pidana pemilu seperti politik uang, kampanye yang melibatkan anak, atau kampanye hitam, Bawaslu tidak memiliki kewenangan memutuskan. Kewenangan tersebut terbatas pada melakukan penyelidikan awal bersama Kepolisian dan Kejaksaan dalam wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu kemudian menentukan apakah suatu kasus dapat diteruskan ke tahap penyidikan. Demikian pula untuk dugaan pelanggaran kode etik, Bawaslu hanya berwenang meneruskan laporan

kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diperiksa dan diputus.

Implementasi kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah berupaya menjalankan perannya sesuai mandat undang-undang. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi dengan lembaga lain serta kondisi eksternal yang akan dibahas pada subbagian berikutnya.

B. Hambatan Yuridis dan Sosiologis serta Solusi Normatif dalam Optimalisasi Kewenangan Bawaslu

Meskipun Bawaslu telah menjalankan kewenangannya sesuai kerangka regulasi, efektivitas penegakan hukum pemilu di Kabupaten Pegunungan Arfak menghadapi berbagai hambatan yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu hambatan yuridis dan hambatan sosiologis-geografis.

a. Hambatan Yuridis

1) Keterbatasan kewenangan eksekutorial dalam ranah pidana. Salah satu kelemahan fundamental Bawaslu adalah tidak memiliki kewenangan eksekutorial atas penanganan tindak pidana pemilu. Bawaslu sangat bergantung pada Kepolisian dan Kejaksaan dalam forum Sentra Gakkumdu. Dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan persepsi antarlembaga mengenai unsur-unsur tindak pidana pemilu, yang menyebabkan banyak laporan tidak dapat naik ke tahap penyidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 memang telah memperkuat kewenangan Bawaslu di ranah pelanggaran administrasi, namun belum menyentuh ranah pidana yang justru paling membutuhkan ketegasan kewenangan. Merespons hal ini, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja secara terbuka mengusulkan agar revisi Undang-Undang Pemilu memperkuat kewenangan Bawaslu, termasuk dalam audit dana kampanye serta penyamaan hukum acara pemilu dan pilkada yang selama ini berbeda, mengingat masa penanganan pelanggaran di Bawaslu yang hanya 14 hari kerap tidak sebanding dengan masa penyidikan kepolisian yang dapat mencapai tiga hingga enam bulan.

2) Kompleksitas pembuktian politik uang. Politik uang merupakan pelanggaran yang paling merusak demokrasi sekaligus paling sulit dibuktikan. Unsur “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya” untuk memengaruhi pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 515 dan Pasal 523 UU Pemilu memerlukan pembuktian yang kuat. Praktik ini umumnya dilakukan secara

terselubung dan hanya menyisakan sedikit jejak bukti. Bawaslu kerap kesulitan menghadirkan saksi dan alat bukti yang cukup untuk menjerat pelaku, sehingga banyak kasus tidak dapat ditindaklanjuti hingga tuntas. Data survei nasional memperkuat kekhawatiran ini: menurut survei Indikator Politik Indonesia, proporsi pemilih yang menolak politik uang justru menurun dari 9,8 persen pada Pemilu 2019 menjadi 8 persen pada Pemilu 2024, sementara proporsi pemilih yang menentukan pilihannya karena pengaruh uang meningkat dari 28 persen menjadi 35 persen pada periode yang sama, mengindikasikan bahwa lemahnya penegakan hukum turut berkontribusi pada menguatnya, bukan melemahnya, budaya permisif terhadap politik uang.

3) Tumpang tindih dan adaptasi regulasi. Adanya berbagai peraturan teknis dari KPU dan Bawaslu terkadang menimbulkan tumpang tindih pengaturan atau bahkan kekosongan hukum dalam beberapa aspek. Misalnya, pengaturan kampanye di media sosial yang berkembang sangat dinamis sering kali lebih cepat dari adaptasi regulasi, menciptakan celah hukum yang dapat dieksploitasi oleh peserta pemilu yang tidak beritikad baik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin level playing field bagi seluruh peserta pemilu.

b. Hambatan Sosiologis dan Geografis

1) Intervensi politik dan ikatan kekerabatan. Dalam masyarakat dengan ikatan kekerabatan yang kuat seperti di Pegunungan Arfak, objektivitas penegakan hukum dapat terganggu. Penyelenggara pemilu di tingkat bawah sering berada dalam posisi dilematis ketika harus menindak pelanggaran yang dilakukan oleh kerabat atau tokoh masyarakat yang berpengaruh. Tekanan dan intervensi politik menjadi tantangan nyata yang dapat melemahkan independensi pengawas pemilu di lapangan.

2) Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur. Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki topografi yang berat dan akses infrastruktur yang terbatas. Hal ini tidak hanya menyulitkan distribusi logistik pemilu, tetapi juga menghambat mobilitas pengawas dalam melaksanakan pengawasan melekat. Pengawasan di TPS-TPS terpencil menjadi sulit dilakukan secara optimal, yang membuka peluang terjadinya pelanggaran tidak terdeteksi serta pelanggaran terhadap prinsip Luber Jurdil.

3) Rendahnya partisipasi dan literasi politik masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu masih rendah. Banyak warga enggan melapor

karena rasa takut, ketidaktahuan terhadap prosedur, atau anggapan bahwa pelaporan tidak akan membawa perubahan. Budaya permisif terhadap politik uang juga masih menjadi masalah serius yang berakar pada faktor ekonomi dan sosial, terutama di daerah dengan tingkat kesejahteraan yang relatif rendah.

c. Solusi Normatif untuk Optimalisasi Kewenangan

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan serangkaian solusi normatif dan kelembagaan yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

1) Penguatan kewenangan Bawaslu di ranah pidana. Diperlukan revisi Undang-Undang Pemilu untuk memberikan Bawaslu kewenangan yang lebih kuat, misalnya kewenangan penyidikan terbatas (*pro justitia*) untuk jenis pelanggaran tertentu seperti politik uang. Langkah ini akan memotong rantai birokrasi di Sentra Gakkumdu dan memberikan efek jera yang lebih kuat. Penguatan ini melengkapi kemajuan yang telah dicapai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 di ranah administrasi. Perkembangan terkini menunjukkan langkah ke arah tersebut: Komisi II DPR RI menargetkan pembahasan formal revisi Undang-Undang Pemilu bergulir pada Juli-Agustus 2026 dengan target pengesahan akhir tahun 2026. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada – rezim hukum yang justru menjadi objek langsung Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025 – belum termasuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2026, sehingga harmonisasi penuh antara kedua rezim sebagaimana diisyaratkan Mahkamah Konstitusi masih menyisakan agenda yang belum tuntas.

2) Penyederhanaan prosedur penegakan hukum. Prosedur penanganan pelanggaran, terutama di Sentra Gakkumdu, perlu disederhanakan. Diperlukan kesamaan visi dan pemahaman antarlembaga penegak hukum mengenai unsur-unsur delik pemilu, yang dapat diwujudkan melalui pelatihan bersama (*joint training*), penyusunan pedoman teknis yang lebih operasional, serta digitalisasi alur penanganan perkara untuk mempercepat proses.

3) Peningkatan kapasitas kelembagaan. Bawaslu perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya melalui pelatihan teknis hukum acara pemilu, investigasi, mediasi, dan literasi digital. Peningkatan alokasi anggaran juga diperlukan untuk mendukung operasional pengawasan di daerah-daerah dengan kondisi geografis yang sulit, termasuk pengadaan peralatan dokumentasi serta dukungan logistik bagi pengawas TPS di wilayah pegunungan dan kepulauan.

4) Optimalisasi pengawasan partisipatif. Mendorong partisipasi publik adalah kunci keberhasilan pengawasan pemilu. Bawaslu perlu mengintensifkan program pendidikan politik dan sosialisasi hukum pemilu kepada masyarakat. Pembentukan desa anti politik uang, pelibatan tokoh adat dan tokoh agama, serta kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi strategi efektif untuk membangun kesadaran kolektif menolak praktik-praktik culas dalam pemilu, sekaligus menyongsong Pemilu 2029 dengan ekosistem yang lebih sehat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, pelaksanaan kewenangan Bawaslu di Kabupaten Pegunungan Arfak secara normatif telah berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu telah menjalankan fungsi penanganan pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa proses, serta penerusan dugaan pelanggaran pidana melalui Sentra Gakkumdu dan pelanggaran kode etik kepada DKPP. Penguatan kewenangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 yang memaknai “rekomendasi” sebagai “putusan” yang mengikat menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Bawaslu di ranah administrasi. Namun, efektivitas pelaksanaan kewenangan ini belum optimal dan masih bersifat prosedural, belum sepenuhnya menyentuh substansi keadilan pemilu di tingkat akar rumput.

Kedua, terdapat berbagai hambatan yuridis dan sosiologis yang signifikan. Secara yuridis, keterbatasan kewenangan eksekutorial dalam penanganan tindak pidana pemilu, kompleksitas pembuktian politik uang, dan adaptasi regulasi terhadap dinamika kampanye digital menjadi kendala utama. Secara sosiologis, intervensi politik dan ikatan kekerabatan, kondisi geografis yang sulit, serta rendahnya partisipasi dan literasi politik masyarakat menjadi faktor penghambat yang serius. Kombinasi berbagai hambatan ini menyebabkan penegakan hukum pemilu belum mampu memberikan efek jera maksimal dan belum sepenuhnya menjamin terwujudnya pemilu yang berintegritas.

Sebagai rekomendasi, diperlukan reformasi regulasi untuk memperkuat kewenangan Bawaslu, terutama dalam penindakan politik uang dengan memberikan kewenangan penyidikan terbatas. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi penegakan hukum di Sentra Gakkumdu melalui harmonisasi pedoman teknis dan digitalisasi alur perkara. Dari sisi kelembagaan, peningkatan kapasitas

sumber daya manusia dan alokasi anggaran yang memadai menjadi suatu keniscayaan, terutama untuk daerah dengan karakteristik geografis sulit seperti Kabupaten Pegunungan Arfak. Terakhir, upaya penguatan pengawasan partisipatif melalui edukasi publik yang masif dan berkelanjutan harus menjadi prioritas untuk membangun ekosistem pemilu yang sehat dari tingkat akar rumput, terutama dalam rangka persiapan Pemilu 2029. Agenda penguatan tersebut kini menemukan momentum legislatifnya: Komisi II DPR RI menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bergulir pada Juli-Agustus 2026 dengan target pengesahan pada akhir tahun 2026, menjadikan rekomendasi penelitian ini relevan untuk segera dikontribusikan dalam proses legislasi tersebut. Namun demikian, harmonisasi penuh antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada – yang secara khusus diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 – masih memerlukan langkah legislatif tersendiri yang hingga medio 2026 belum masuk agenda prioritas.

5. Referensi

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018.
- Hadjon, Philipus M., Tatiek Sri Djatmiati, Suko Wignjo, Iing R. Soepandji, dan Sjachran Basah. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Surbakti, Ramlan, dan Didik Supriyanto. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2019.

Jurnal:

- Astuty, R. R., and Sudarno Sudarno. "The Implementation of Law For TNI Soldiers as a Perpetrator of Desertion Crimes." *Proceedings of the First International Conference on Economics, Business and Social Humanities, ICONESBS 2020, November 4-5, 2020, Madiun, Indonesia*. 2021.
- Diniyanto, Ayon, dan Wahyu Sutrisno. "Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 2 (2022): 124-140.
- Firdaus, A. "Money Politics dalam Pemilihan Umum oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Justiga* 4, no. 1 (2022): 25-42.

-
- Goulap, Djainal Arifin. "Analisis Hukum Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu dalam Proses Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Pegunungan Arfak." *Legal Memorandum*, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, 2024.
- Juwenie; Miru, Ahmadi; Sumardi, Juajir; Paserangi, Hasbir. "Consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia." *JL Pol'y & Globalization* 47 (2016): 131.
- Lumentut, Lisma. "HAK ANAK DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT MASYARAKAT SANGLA'BORAN KABUPATEN TORAJA UTARA." *Paulus Law Journal* 1.1 (2019).
- Lumentut, Lisma, and Liberthin Palullungan. "Implementation of the Standard Agreement Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection." *Russian Law Journal* 11.4 (2023): 139-146.
- Lumentut, Lisma, and Liberthin Palullungan. "The Reconstruction of the Implementation from Business Judgment Rule Doctrine in Individual Limited Liability Companies: A Progressive Legal Review." *SASI* 29.4 (2023): 656-666.
- Lumentut, Lisma, and Rantau Padallo. "PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PENDIRIAN TONDOK DI KABUPATEN MAMASA." *Paulus Law Journal* 2.2 (2021): 62-71.
- Mangiri, Juwenie. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMASANGAN IKLAN SHORT MESSAGE SERVICE PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI TELKOMSEL DI KOTA MAKASSAR." *Paulus Law Journal* 1.2 (2020): 99-111.
- Mangiri, Juweni, and Febi Meliana Ingratuban. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)." *Paulus Legal Research* 2.1 (2023).
- Marewa, Yeheschiel Bartin. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Pembayaran Melalui Aplikasi OVO." *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya* 5.1 (2023): 55-63.
- Marewa, Yeheschiel Bartin, Elfran Bima Muttaqin, and Agus Salim. "Public Service Policy in The Form of Civil Registration." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18.7 (2024): e04975-e04975.
- Palullungan, Liberthin, and Trifonia Sartin Ribo. "Penerapan Presidential Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013." *Paulus Law Journal* 2.2 (2021): 72-80.
- Pasapan, Pasolang, and Lisma Lumentut. "Penerapan Asas Rechtsverwerking Dalam Perolehan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Kajian Hukum Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 336 Pk/Pdt/2015)." *Paulus Legal Research* 1.1 (2021).
- Rahmiz, Faramadina, dan H. M. Yasin. "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden." *AL-ISLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2023): 88-103.

-
- Sukimin, S., dan S. R. Juita. "Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2023): 145-162.
- Timbonga, Yotham Th. "CRIMINAL OFFENSES ARE IN CERTAIN AREAS OF THE AIRPORT WITHOUT PERMISSION FROM THE AIRPORT AUTHORITY." *Awang Long Law Review* 6.1 (2023): 145-152.
- Timbonga, Yotham Th. "Decision of The Constitutional Court Regarding the Term of Office of The Head of The Corruption Eradication Commission." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2103-e2103.
- Timbonga, Yotham Th. "Modus Of Operandi and Sanctions For Criminal Actions In The Health Field (Study Decision Number 90/Pid. Sus/2023/Pn Mks)." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 3516-3524.
- Timbonga, Yotham Th, Gracesy Prisela Christy, and Irawaty Datulembang. "The Crime of Treason at Polda Regional Papua on Criminological Perspective." *3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*. Atlantis Press, 2023.
- Wathoni, Syamsul, dan Lailatul Iftah Mufidah. "Analisis Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 1 (2023): 55-72.

Website:

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. "Tugas, Wewenang, dan Kewajiban." Diakses 20 Maret 2026. <https://www.bawaslu.go.id>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Pemilu Maupun Pilkada, Rekomendasi Bawaslu Harus Dimaknai sebagai Putusan yang Mengikat." Diakses 25 Maret 2026. <https://www.mkri.id/berita/pemilu-maupun-pilkada-rekomendasi-bawaslu-harus-dimaknai-sebagai-putusan-yang-mengikat-23555>.
- Hukumonline. "MK: Bawaslu Berwenang Memutus Pelanggaran Administrasi Pilkada." Diakses 1 April 2026. <https://www.hukumonline.com>.
- Indikator Politik Indonesia. "Survei Nasional: Politik Uang dalam Pemilu 2024." Diakses 17 Juni 2026. <https://www.indikator.co.id>.
- Tempo.co. "Ketua Bawaslu Bagja Usulkan Revisi UU Pemilu Perkuat Kewenangan Audit Dana Kampanye." Diakses 17 Juni 2026. <https://www.tempo.co>.

Undang-Undang dan Putusan Pengadilan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 104/PUU-XXIII/2025.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi II. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (dalam proses pembahasan, target pengesahan akhir tahun 2026).

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di wilayah Papua Barat).